



# BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN WAJIB PENGUSAHA PERKEBUNAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2000 tentang sumbangan wajib pengusaha perkebunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah dibatalkan oleh Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 145 ayat (4) dan penjelasannya, pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045) ;

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2000 tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
dan  
BUPATI KAMPAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN WAJIB PENGUSAHA PERKEBUNAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2000 tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 26 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Maret 2009

BUPATI KAMPAR

Ns BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 24 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ZULHER

Pembina Utama Madya  
NIP. 420007703

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009  
NOMOR 12 SERI E

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2000 tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 26 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Maret 2009

**BUPATI KAMPAR**



**BURHANUDDIN HUSIN**

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 24 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR**



**ZULHER**

Pembina Utama Madya  
NIP. 420007703

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009**

**NOMOR 12 SERI E**